

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan obat-obatan dan zat-zat berbahaya yang jika pemakaiannya secara berlebihan dapat menyebabkan overdosis bahkan kematian. Narkotika sendiri berdampak buruk terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental-sosial. Adapun faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang dapat terjerumus pada penyalahgunaan narkotika baik dari faktor internal seperti keluarga, ekonomi serta kepribadian orang itu sendiri sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari pergaulan. Adapun faktor yang paling dominan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika terhadap remaja yaitu faktor pergaulan.<sup>1</sup> Selain itu terdapat juga faktor penyebab lain yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika pada kalangan masyarakat yaitu frustrasi yang diakibatkan karena tidak memiliki pekerjaan, dan sedikitnya informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Korban dari kejahatan peredaran narkotika ini pun tidak pandang bulu, semua lapisan masyarakat menjadi sasaran kejahatan ini. Artinya anak kecil hingga dewasa, dan kalangan artis hingga orang biasa tidak luput dari korban kejahatan tindak pidana narkotika. Masalah narkotika di Indonesia bukanlah masalah baru dan bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh semakin maraknya penyalahgunaan narkotika khususnya di

---

<sup>1</sup> Simangunsong, J. Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional). 2015.

<sup>2</sup> Nebi, O. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat, Jurnal Wajah Hukum. 2019. vol. 3, no.1, pp. 81-88

Provinsi yang selama tiga tahun terakhir masih tercatat tinggi yaitu pada tahun 2019 sebanyak 7.992 kasus, tahun 2020 sebanyak 8.444 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 8.121 kasus.<sup>3</sup> Dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Provinsi Riau semua pelaku tidak ada yang dilakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba tetapi dilakukan penindakan hukum berupa hukuman kurungan penjara.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun seiring perkembangan zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif. Didunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Sehingga agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, maka peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>5</sup> Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya peredaran dan

---

<sup>3</sup> Provinsi Dalam Angka Tahun 2022, Badan Pusat Statistika Provinsi Riau. 2022

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> *Ibid*

penyalahgunaan narkoba dengan semakin tingginya kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.

Selama dua tahun terakhir tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong tinggi, yakni tercatat berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Rokan Hulu pada tahun 2020 terjadi sebanyak 127 kasus sedangkan di tahun 2021 terjadi sebanyak 109 kasus. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba selama dua tahun tersebut sebanyak 209 orang.<sup>6</sup>

Jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus berkembang akan berakibat semakin rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya bagi generasi muda. Sehingga penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba sudah seharusnya lebih ditingkatkan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum baik sarana penal (dengan sanksi hukum) ditujukan agar orang taat kepada hukum.<sup>7</sup>

Lembaga yang diberikan wewenang dalam melakukan penegakkan hukum adalah kepolisian, sebagaimana tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan “kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

---

<sup>6</sup> Data Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu. 2022.

<sup>7</sup> Siswanto Sonarso. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Hal. 142.

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>8</sup> Dengan demikian kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memelihara keamanan bagi masyarakat, baik dengan melakukan upaya pre-emptif dan preventif (pencegahan atau penanggulangan) maupun represif (tindakan hukum pidana). Polisi ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Sebagai upaya pre-emptif dan preventif (pencegahan atau penanggulangan) terhadap penyalahgunaan narkoba, Kepolisian Sektor (Polsek) Bonai Darussalam mendirikan rumah sehat bagi korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, daun ganja maupun narkoba lainnya. Rumah Sehat Narkoba Polsek Bonai Darussalam sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Sektor Bonai Darussalam Nomor: Kep / 01 / X / 2021, didirikan pada tanggal 01 Oktober 2021. Tujuan pendirian Rumah Sehat Narkoba adalah agar masyarakat khususnya di Kecamatan Bonai Darussalam dapat sembuh dari penyalahgunaan narkoba serta masyarakat hidup sehat tanpa narkoba.

Rumah Sehat Narkoba ini merupakan salah satu upaya Kepolisian Sektor Bonai Darussalam dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dan sebagai upaya atau tindakan alternatif sebab pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.<sup>10</sup> Proses pengobatan atau perawatan dan rehabilitasi di Rumah Sehat Narkoba terbuka untuk umum dan tanpa biaya bagi pasien yang mengikuti

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. Hal. 113

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Narkoba Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hal 3.

rehabilitasi. Kegiatan-kegiatan diisi oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam selain itu juga melakukan kegiatan kajian rohani berupa tausyiah keagamaan dan menghadirkan tenaga medis untuk melihat progres dari proses rehabilitasi yang dilakukan.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum atau skripsi yang berjudul “Efektifitas Pendirian Rumah Sehat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kapolsek Bonai Darussalam”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pendirian rumah sehat bagi korban penyalahgunaan narkoba di Bonai Darussalam sebagai bentuk upaya mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika?
2. Bagaimana SOP atau tahapan-tahapan pelaksanaan rehabilitasi bagi masyarakat korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sehat Narkoba Polsek Bonai Darussalam?

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan penelitian lebih jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya meneliti dan mengkaji efektifitas pendirian Rumah Sehat Narkoba di Kecamatan Bonai Darussalam serta SOP atau

tahapan-tahapan pelaksanaan rehabilitas bagi masyarakat korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sehat Narkoba Polsek Bonai Darussalam.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk meninjau efektifitas terobosan Kepala Kepolisian Sektor Bonai Darussalam dalam pendirian Rumah Sehat Narkoba bagi para korban penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui SOP atau tahapan-tahapan dan pelaksanaan rehabilitas bagi masyarakat korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sehat Narkoba Polsek Bonai Darussalam.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, mengenai penyalahgunaan narkoba dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengetahui prosedur-prosedur dalam menetapkan pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

- b. Dapat memberikan masukan kepada kepala kepolisian sektor Bonai Darussalam dalam peningkatan kinerja dalam upaya pelaksanaan pencegahan tindak pidana narkoba dengan melaksanakan terobosan rumah sehat bagi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya hal-hal yang mendasari pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang yang berhubungan dengan penelitian tentang efektifitas mendirikan Rumah Sehat Narkoba Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, terakhir di sajikan bagaimana teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu Efektifitas Kepala Kepolisian Mendirikan Rumah Sehat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Polsek Bonai Darussalam).

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Pada bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Kepolisian

Polri merupakan singkatan dari kepolisian republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasarkan hukum. Kata polisi berasal dari kata Yunani *politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena” kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”.

Pada jaman itu kota-kota merupakan Negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga polis, maka *politea* atau polis diartikan sebagai usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keamanan. Istilah “*police*” yang berarti pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakantindakan yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

Di Indonesia Polisi berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (POLRI) yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara dan ketertiban umum. Kepolisian Negara republik Indonesia, selanjutnya disebut kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri. Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh Negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia. 1994. Hal. 17.

<sup>12</sup> Ismantoro Dwi Yuwono. *Cerdas dan percaya diri Hadapi Polisi (panduan menjalani pemeriksaan di kepolisian)*. Penerbit pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2012. Hal. 20.

Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Berdasarkan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : “kepolisian adalah segala hak ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hokum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>13</sup>

### **2.1.1 Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>14</sup>

Penjabaran fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung. 2014. Hal. 15.

<sup>14</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>15</sup> *Ibid*

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:<sup>16</sup>

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino 2010. Hal. 17.

<sup>17</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh polisi diatur didalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup> Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>19</sup>

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Adapun tugas kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>20</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.

---

<sup>18</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang hukum acara pidana dengan penjelasan dan komentar, politeia*. Bogor. 1997. Hal. 4.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidik dan penuntut umum)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009. Hal. 103

<sup>20</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan pasal 13 menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urusan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting.

Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-undang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Didalam proses hukum, penegak hukum harus bersikap objektif dan memperlakukan orang yang berperkara secara sama. Yaitu tanpa membedakan apakah mereka keluarga dekat ataupun jauh, miskin atau kaya, seakidah ataupun tidak. Karena ketika seseorang memandang kedekatan, kekayaan dan akidah, maka pada waktu itu ia akan melihat sebuah masalah dengan subjektif dan bisa berlaku curang didalam menghukum. Sehingga Allah menyuruh orang yang beriman untuk yeyap dan senantiasa berlaku adil terhadap siapapun juga, termasuk kepada keluarga terdekat, orang kaya ataupun miskin, bahkan terhadap seseorang yang tidak disenangi.

Pasal 14 undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian bertugas:<sup>21</sup>

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban atau bencana termasuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan dari segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>22</sup>

Didalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum kewenangan Kepolisian diatur dalam pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa:<sup>23</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

---

<sup>22</sup> Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam. *Penegak Hukum di lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri. 1997. Hal. 22.

<sup>23</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisdian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lai, serta kegiaqtan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## **2.2 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan huku, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dalam tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>24</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>25</sup>

1. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaar feit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang

---

<sup>24</sup> Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010. Hal. 48

<sup>25</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002. Hal. 126.

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>26</sup>

2. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

b. Penunjuk syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.

c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

3. Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua defenisi, yaitu:<sup>28</sup>

a. Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>26</sup> Moeljatno. *Asas-asas hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1986. Hal. 54.

<sup>27</sup> Laden Marpaung. *Azas-Teori-Praktek hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. Hal. 21

<sup>28</sup> A Zainal Abidin Farid. *Hukum pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995. Hal. 225.

- b. Defenisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Ada beberapa faktor pembentukan hukum materiil yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor *idiil* yaitu sebagai berikut:

1. Dipengaruhi oleh faktor *idiil* yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sebenarnya tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk UU itu sendiri.
2. Dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan dimana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk dibidang structural ekonomi, yang meliputi kebutuhan masyarakat yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan dan pembagian kerja. Faktor kemasyarakatan yang ternyata juga mempengaruhi dalam pembentukan hukum materiil. Diantaranya kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup. Termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama dan kesusilaan serta kesadaran hukum.

### **2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:<sup>29</sup>

- a. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana adalah:

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002. Hal. 79-80.

1. Perbuatan
  2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Sudut Undang-Undang
1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
  2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
  3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
  4. Unsur akibat konstitutif: unsure ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
  5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
  6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
  7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk

terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsure kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh. “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat memperingan pidana, unsure ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Setiap Tindakan Pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam Unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:<sup>30</sup>

1. Unsur-unsur Subjektif
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusa* atau *culpa*).
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poginf* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>30</sup> Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1997. Hal. 194

3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
  4. Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur Objektif
    1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
    2. Kualitas dari si pelaku
    3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Menurut R. Tresna Selain itu juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman didalam undang-undang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> R. Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara, 2009. 2009. Hal. 28.

### 2.2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>32</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal). Yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. 1986. Hal. 22-23



keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:<sup>33</sup>

a. Kebijakan Pidana dengan sarana penal,

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

b. Kebijakan pidana dengan sarana Non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana social untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

---

<sup>33</sup> Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal. 77-78

### 2.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari kata Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan syaraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, digunakan untuk *analgestic*, *antitusif*, *antispasmodic*, dan *premedikasi-anestesi*.<sup>34</sup>

Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak dikenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan, juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para residen yang menjalani pengobatan. Hal tersebut sejalan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

---

<sup>34</sup> Syahrizal Darda. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Laskar Askar. 2013.

<sup>35</sup> Rasdianah. *Efektifitas pelaksanaan rehabilitas medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika*. Jurisprudentie. 2020. Hal. 2

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan social. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Narkotika sebagai bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).

2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan (contoh: *morfin, petidin*)

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: *kodein*).

Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan / atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan (pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika).

#### 2.3.1 Pecandu Narkotika

Pecandu narkoba tersusun atas dua kata yang memiliki makna tersendiri yaitu pecandu dan narkoba. Definisi pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba dan akan merasakan rasa sakit atau biasa disebut sakau jika tidak memakainya lagi.<sup>36</sup>

Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan

---

<sup>36</sup> Musdalifah. Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. vol. 3 No. 2. Mei 2017. Hal. 723

rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada jenis zat yang sama.<sup>37</sup>

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 menjelaskan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pecandu narkoba, adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Berikut ini golongan Narkotika (Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif) adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>37</sup> Daru Wijayanti. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi. 2016. Hal. 5

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 6-7

<sup>39</sup> Amaliyah. *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya: Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1 No. 1. Mei 2017. Hal. 38-39

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

## 3. Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar dosis. Adapun jenis-jenis dari narkoba yaitu sebagai berikut:

### 1. Opiat atau Opium (Candu)

Merupakan golongan narkotika yang sering digunakan dengan cara dihisap (*inhalasi*).

### 2. Morfin

Merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (*intravena*).

### 3. Heroin

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan. Sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk

bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Zat ini sangat mudah menembus otot sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat, sensasi (30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati, ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

#### 4. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu *tetrahidrokanabinol*, *kanabinol* dan *kanabidiol*. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

#### 5. LSD atau *Lysergic acid* atau *Acid, Trips, Tabs*

Bahan ini termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit, kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

#### 6. Kokain

Kokain mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibandingkan bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan dari benda tersebut sering disebut *koka, coke, happy dust, show, Charlie, srepet*, salju putih. Disalahgunakan

dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbasis lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

### 2.3.2 Rehabilitasi Narkotika

Istilah rehabilitasi dalam kamus psikologi adalah restorasi perbaikan, pemulihan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental.<sup>40</sup> Sedangkan dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penguasaan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalahmasalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.<sup>41</sup>

Lebih spesifik lagi tentang rehabilitasi narkoba, yaitu usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan, serta kependainya dalam lingkungan hidup.<sup>42</sup> Begitu juga para psikiater menjelaskan bahwa rehabilitasi narkoba adalah upaya memulihkan dan mengembalikan para mantan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika kembali sehat dalam arti sehat secara fisik, psikologis, sosial dan agama. Dengan kondisi tersebut diharapkan mereka dapat kembali berfungsi secara wajar dalam

---

<sup>40</sup> J.P Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hal. 425

<sup>41</sup> Sudarsono. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1997. Hal. 203

<sup>42</sup> Sudarsono. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. Hal. 87



kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosialnya.<sup>43</sup>

Rehabilitasi bagi korban narkoba dikelompokkan dalam dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dijelaskan dalam Bab IX Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 16 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pengobatan secara medis merupakan tugas dan tanggung jawab profesi medis (dokter) yaitu pengobatan untuk melepaskan ketergantungan terhadap narkoba yang disebut sebagai proses detoksifikasi. Sedangkan rehabilitasi sosial dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai instansi layanan penanganan masalah narkoba, rehabilitasi memiliki fungsi yang bertujuan memberikan kelancaran dalam proses penyembuhan para pecandu narkoba, agar baik jiwa maupun fisik kembali kepada keadaan semula seperti sebelum sebagai pecandu narkoba, fungsi Pemahaman, fungsi pengendalian, fungsi analisa kedepan, fungsi pencegahan, dan fungsi penyembuhan/perawatan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dadang Hawari. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa. 2000. Hal. 134

<sup>44</sup> Adz-Dzaky Hamdani Bakran. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2004. Hal. 270

Setiap jenis rehabilitasi memiliki sasaran masing-masing sebagai objek dalam pengobatan maupun pemulihan. Pada rehabilitasi medis yang menjadi sasaran pengobatan adalah fisik pecandu narkoba baik organ dalam maupun organ luar. Pecandu narkoba akan ditangani oleh dokter didukung teknologi kesehatan serta pemberian obat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada rehabilitasi sosial sasaran utama perbaikan adalah pada aspek psikologis mantan pecandu narkoba, sebab dalam proses pemulihan jiwa dilakukan dengan kegiatan yang berfungsi untuk menumbuhkan potensi jiwanya. Berikut adalah sasaran/ objek rehabilitasi yang fokus pada aspek psikologis, yaitu:<sup>45</sup>

1. Mental

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal, fikiran dan ingatan, atau proses berasosiasi dengan akal, fikiran, dan ingatan. Contohnya mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan haram.

2. Spiritual

Spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan dan menyangkut nilai-nilai transendental.

3. Moral/akhlak

Moral/ akhlak yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui

---

<sup>45</sup> Shodiq Shalahuddin Chaery. *Kamus Istilah Agung*. Jakarta: CV. Slentarama. 1983. Hal. 20

proses pemikiran dan pertimbangan. Sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk, berfikir, berbicara, bertingkah laku dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.

Pecandu narkoba yang akan menjalankan proses rehabilitasi harus melalui beberapa tahapan agar pemulihan dapat tercapai secara maksimal.<sup>46</sup> Beberapa tahapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Tahap Rehabilitasi Medis (*Detoksifikasi*)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakaw) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Tahap Rehabilitasi Non-Medis

Rehabilitasi non-medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit apakah mental, spiritual, moral, maupun fisik dengan tidak melalui medis.

3. Tahap Bina Lanjut (*After-Care*)

Tahap bina lanjut (*after-care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari yaitu dengan

---

<sup>46</sup> Daru Wijayanti. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi. 2016. Hal. 197-198

<sup>47</sup> Badan Narkotika Nasional, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitas. Jakarta: 2008. Hal. 8-9

pecandu kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap berada di bawah pengawasan.

## 2.4 Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung makna pencapaian ataupun keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas “*effectiveness*” adalah pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemajuan. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sejauh mana pencapaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hidayat efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Menurut Zulkarnain cara mengukur efektif pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:<sup>48</sup>

1. Si penderita mempunyai kemauan kuat serta kerjasama penderita.
2. Profesionalisme, kompetensi, serta komitmen para pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antar lembaga yang baik.
4. Sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan keterlibatan orangtua atau keluarga dan teman terdekat.
6. Dukungan dana yang memadai.
7. Kerjasama dan koordinasi yang baik.

Adapun indikator dari pada efektifitas menurut Tangkilisan terdapat tiga indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Neli Sa’adah. Skripsi, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. Hal. 21-22

<sup>49</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo. 2005. Hal. 141

### 1. Pencapaian tujuan

Maksud dari pencapaian tujuan Pencapaian adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses karena dari pencapaian tujuan tersebut dapat diketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak.pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator yaitu : kurun waktu, sasaran

### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : Prosedur dan Proses Sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indicator yaitu,Peningkatan Kemampuan, sarana dan prasarana.

#### **2.4.1 Jenis-Jenis Efektivitas**

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) dalam Evi Suryani (2016) antara lain:<sup>50</sup>

##### 1. Efektivitas Individu

---

<sup>50</sup> David j. Lawless, Gibson ,Ivancevich, Donnely. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*. Erlangga, Jakarta.1997. Hal. 25-26

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

## 2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

## 3. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap bagiannya.

### 2.4.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Iga Rosalina. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 01, No 01. Februari 2012. Hal. 5.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal. 6

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:<sup>53</sup>

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi
3. Kepuasan
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal. 7

<sup>54</sup> Richard M. Steers. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999. Hal. 53.



2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam penelitian.

### **2.4.3 Pendekatan Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:<sup>55</sup>

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi

---

<sup>55</sup> Dimianus Ding. "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*. Vol. 02, No. 02. Februari 2014. Hal. 8-10.

dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.<sup>56</sup>

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.<sup>57</sup>

Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 8

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 9

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.<sup>58</sup>

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

## 2.5 Pengertian Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 10

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>59</sup>

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>60</sup>

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai

---

<sup>59</sup> Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hal. 305.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80

dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>61</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>62</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>63</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturnya yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

---

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001. Hal. 55.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983. Hal. 80.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hal. 82.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat



tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran.

Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in book dan law in action.<sup>65</sup>

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti

---

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hal. 11.

ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum.

Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 11.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **3.1 Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat. Tujuan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 3.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif. Berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>67</sup>

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Bonai Darussalam dan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bonai Darussalam. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat relevansi dengan masalah yang penulis teliti serta lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh dengan domisili penulis.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data terdiri dari manusia, situasi atau peristiwa serta dokumentasi, sumber data manusia yang dimaksud data melalui wawancara. Sumber data peristiwa berupa suasana, ruang dan proses. Adapun sumber data dokumen adalah beberapa referensi yang menjadi bahan rujukan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan penelitian dan hasil observasi penelitian.

---

<sup>67</sup>Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996. Hal. 38-39.

## b. Jenis Data

Secara umum jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber data tanpa perantara. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan narasumber.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder diperoleh dari catatan dan dokumentasi di rumah sehat bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Bonai Darussalam.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini.
2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan dalam penelitian ini.

3. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
4. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen sebagai sumber penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Wawancara atau Obsevasi Secara Langsung

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Wawancara untuk penelitian ini ditunjukan kepada responden atau pihak secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan instrument wawancara atau pedoman wawancara dari penulis dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang terkait dengan penegakan hukum.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2013:249). Data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data yang lainnya.



d. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Penelitian ini memfokuskan pada sisi *das-sein* (fakta yang ada). Aspek *das-sein* berkenaan dengan tujuan ideal yang diharapkan dari Pendirian Rumah Sehat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kapolsek Bonai Darussalam. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan.

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.